



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;

b. bahwa kajian risiko bencana, perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.

13. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

Pasal 2

Kajian risiko bencana bertujuan untuk:

- a. menyediakan dokumen rujukan bagi penyelenggara kebijakan penanggulangan bencana disemua siklus, baik pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana; dan
- b. menjadi rujukan bagi sektor-sektor teknis dalam pelaksanaan Pembangunan yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dengan menggunakan parameter risiko yang jelas dan terukur.

BAB II KAJIAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kajian risiko bencana meliputi :

- a. pengkajian bahaya;
- b. pengkajian kerentanan;
- c. pengkajian kapasitas; dan
- d. pengkajian risiko.

Bagian Kedua Pengkajian Bahaya

Pasal 4

- (1) Pengkajian bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui luas bahaya dan indeks/tingkat bahaya.
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak,
- (3) Indeks/tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga Pengkajian Kerentanan

Pasal 5

- (1) Pengkajian kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu :
 - a. indeks penduduk terpapar; dan
 - b. indeks kerugian.

Bagian Keempat
Pengkajian Kapasitas

Pasal 6

- (1) Pengkajian kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pengkajian kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.
- (3) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan.
- (4) Komponen ketahanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (5) Komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Kelima
Pengkajian Risiko

Pasal 7

- (1) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana.
- (2) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (3) Pengkajian risiko dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} + \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$
- (4) Perhitungan tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergantung pada :
 - a. tingkat ancaman kawasan;
 - b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (5) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (6) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengurangi risiko bencana.
- (7) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. memperkecil ancaman kawasan;
 - b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

BAB III POTENSI BENCANA

Pasal 8

Potensi bencana di Daerah yaitu:

- a. gempa bumi;
- b. banjir;
- c. tanah longsor;
- d. letusan gunung berapi;
- e. kekeringan;
- f. cuaca ekstrem;
- g. kebakaran hutan dan lahan; dan
- h. banjir bandang.

BAB IV PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 9

- (1) Pengkajian risiko bencana dilaksanakan berdasarkan:
 - a. data dan rekaman kejadian;
 - b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
 - c. hasil perhitungan potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. kebijakan pengurangan risiko bencana.
- (2) Kajian Risiko Bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 10

- (1) Pengkajian risiko bencana berfungsi untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana yang berisi mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari pengkajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana serta untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI
METODE KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 11

- (1) Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana,

BAB VII
REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Rekomendasi risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (3) Rekomendasi risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006